



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Bayu Alias Bayu;
2. Tempat lahir : Aek Paing;
3. Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 09 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aek Paing Tengah Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Haris Hasibuan, S.H, yang beralamat di Jalan SM. Raja Nomor 31 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Rap, tanggal 19 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 5 Oktober 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 5 Oktober 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Bayu Alias Bayu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Bayu Alias Bayu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu) gram netto.
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jebis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) bruto.
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca.
 - 1 (satu) buah mancis
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekopDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Muhammad Bayu Alias Bayu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Aek Paing Tengah Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022, sekira pukul 19.00 WIB, saksi Hengki Dalimunthe, SH., bersama dengan Saksi Feri C. Sembiring, SH., dan saksi Robi Rizki masing-masing merupakan merupakan anggota kepolisian dari Polres Labuhanbatu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Aek Paing Tengah Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di sebuah kebun kelapa sawit sering dijadikan untuk tempat untuk penyalahgunaan Narkotika sehingga saksi Hengki Dalimunthe, SH., bersama dengan Saksi Feri C. Sembiring, SH., dan saksi Robi Rizki melakukan penyelidikan dan sekira pukul 20.30 WIB, saksi Hengki Dalimunthe, SH., bersama dengan Saksi Feri C. Sembiring, SH., dan saksi Robi Rizki menemukan lokasi sebagaimana informasi masyarakat tersebut, dan di lokasi tepatnya di sebuah kebun kelapa sawit, saksi Hengki Dalimunthe, SH., bersama dengan Saksi Feri C. Sembiring, SH., dan saksi Robi Rizki melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dan ketika saksi Hengki Dalimunthe, SH., bersama dengan Saksi Feri C. Sembiring, SH., dan saksi Robi Rizki melakukan penggerebekan, salah seorang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri dan Para Saksi berhasil mengamankan seorang laki-laki yang diketahui adalah Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca ditemukan dari tangan terdakwa sementara itu, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus padang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop di temukan di atas tanah tepat di depan terdakwa dan diakui Terdakwa seluruhnya adalah milik Terdakwa, yang diperoleh / dibeli dari seorang

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang bernama Sdra. Rahmad (belum tertangkap/DPO), sehingga Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menguasai menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 345/07.10102/2022 tertanggal 20 Juli 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, yang ditandatangani oleh Romadiana, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Rantau Prapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 4016/NNF/2022 Tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa RISKI AMALIA, S.IK, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm, Apt melakukan pemerikaan terhadap:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan

B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram.

Milik Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan

B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram.

Milik Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD BAYU Alias BAYU pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya dalam Bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Aek Paing Tengah Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 19.50 WIB, Sdr. Noval (DPO) mendatangi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. Rahmad (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian Sdr. Rahmad memberikan 1 (Satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa kembali menemui Sdr. Noval dan memperlihatkan 1 (Satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Rahmad kemudian Sdr. Noval meminta Terdakwa untuk mempersiapkan alat-alat hisap Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah kaca pirek bekas bakar, 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol kaca 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop yang disimpan di rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Sdr. NOVAL ke belakang rumah dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Noval merakit alat-alat hisap sabu dan meletakkan Narkotika jenis sabu ke pirek yang terbuat dari kaca dan kemudian membakarnya dengan menggunakan mancis kemudian Terdakwa dan Sdr. Noval bergantian menghisap Narkotika jenis sabu dari alat hisap sabu dan tak lama kemudian sekira pukul 20.30 WIB, saksi Hengki Dalimunthe, SH., bersama dengan Saksi Feri C. Sembiring, SH., dan saksi Robi Rizki masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polres Labuhanbatu yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Aek Paing Tengah Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di sebuah kebun kelapa sawit sering dijadikan untuk tempat untuk penyalahgunaan Narkotika melakukan penggerebekan dan Sdr. Noval berhasil melarikan diri semnetara itu Terdakwa diamankan oleh saksi Hengki Dalimunthe, SH., bersama dengan Saksi Feri C. Sembiring, SH., dan saksi Robi Rizki dan setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca ditemukan dari tangan terdakwa sementara itu, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus padang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop di temukan di atas tanah tepat di depan terdakwa dan diakui Terdakwa seluruhnya adalah milik Terdakwa, yang diperoleh / dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Sdra. RAHMAD (belum tertangkap/DPO), sehingga Terdakwa beserta barang bukti yang

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pihak kepolisian dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memakai atau mengonsumsi narkoba golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 345/07.10102/2022 tertanggal 20 Juli 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, yang ditandatangani oleh Romadiana, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Rantau Prapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 4016/NNF/2022 Tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Riski Amalia, S.IK, dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm, Apt melakukan pemeriksaan terhadap:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan

B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram

milik Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan

B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram.

Milik Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 4014/NNF/2022 Tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa RISKI AMALIA, S.IK, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm, Apt melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Fery C. Sembiring, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Aek Paing Tengah Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang seringnya penggunaan narkotika jenis sabu di Aek Paing Tengah Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya disebuah kebun kelapa sawit;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB, saksi tiba di Aek Paing Tengah Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya disebuah kebun kelapa sawit, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang mempergunakan narkotika jenis sabu kemudian saksi melakukan penangkapan dan hanya berhasil menangkap 1 (satu) orang laki-laki bernama Muhammad Bayu Alias Bayu sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri kemudian saat penangkapan Terdakwa lalu saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jebis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) bruto, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop yang diakui Terdakwa milik Noval (dpo) teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Rahmad (dpo) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Robi Rizki Aرسال, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Aek Paing Tengah Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang seringnya penggunaan narkotika jenis sabu di Aek Paing Tengah Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya disebuah kebun kelapa sawit;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB, saksi tiba di Aek Paing Tengah Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya disebuah kebun kelapa sawit, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang mempergunakan narkotika jenis sabu kemudian saksi melakukan penangkapan dan hanya berhasil menangkap 1 (satu) orang laki-laki bernama Muhammad Bayu Alias Bayu sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri kemudian saat penangkapan Terdakwa lalu saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jebis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) bruto, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop yang diakui Terdakwa milik Noval (dpo) teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Rahmad (dpo) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Aek Paing Tengah Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB saat Terdakwa bersama Noval (dpo) sedang mempergunakan narkoba jenis sabu di Aek Paing Tengah Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya disebuah kebun kelapa sawit, tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa sedangkan Noval (dpo) berhasil melarikan diri kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkoba jebis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) bruto, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop yang diakui Terdakwa milik Noval (dpo) teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Rahmad (dpo) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mempergunakan uang Noval (dpo);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa dan Noval pergunakan;
- Bahwa Terdakwa telah mempergunakan narkoba jenis sabu kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu) gram netto.

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi narkotika jebis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) bruto.
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca.
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 345/07.10102/2022 tertanggal 20 Juli 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, yang ditandatangani oleh Romadiana, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Rantau Prapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 4016/NNF/2022 Tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Riski Amalia, S.IK, dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm, Apt melakukan pemeriksaan terhadap:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan

B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram

milik Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan

B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram.

Milik Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 4014/NNF/2022 Tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Riski Amalia, S.IK, dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm, Apt melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Aek Paing Tengah Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Robi Rizki Aرسال Fery C. Sembiring, S.H. (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena mempergunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang seringnya penggunaan narkotika jenis sabu di Aek Paing Tengah Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya disebuah kebun kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB saat Terdakwa bersama Noval (dpo) sedang mempergunakan narkotika jenis sabu di Aek Paing Tengah Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya disebuah kebun kelapa sawit, tiba-tiba datang saksi Robi Rizki Aرسال Fery C. Sembiring, S.H.menangkap Terdakwa sedangkan Noval (dpo) berhasil melarikan diri kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jebis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) bruto, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop yang diakui Terdakwa milik Noval (dpo) teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Rahmad (dpo) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mempergunakan uang Noval (dpo);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa dan Noval pergunakan;
- Bahwa Terdakwa telah mempergunakan narkotika jenis sabu kurang lebih 6 (enam) bulan;

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Terdakwa juga positif mengandung metamfetamina sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika;
- Bahwa baik saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna telah disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian penyalahguna tersebut maka yang dimaksud setiap dalam unsur setiap penyalahguna narkotika golongan I ini adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa setiap disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur setiap penyalahguna adalah Terdakwa Muhammad Bayu Alias Bayu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika yang berbunyi : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB saat Terdakwa bersama Noval (dpo) sedang mempergunakan narkotika jenis sabu di Aek Paing Tengah Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya disebuah kebun kelapa sawit, tiba-tiba datang saksi Robi Rizki Arsal Fery C. Sembiring, S.H.menangkap Terdakwa sedangkan Noval (dpo) berhasil melarikan diri kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jebis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) bruto, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop yang diakui Terdakwa milik Noval (dpo) teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Terdakwa juga positif mengandung metamfetamina sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian penyalahguna seperti yang disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalahguna narkotika golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Robi Rizki Arsal Fery C. Sembiring, S.H. (Anggota Kepolisian) tersebut yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama Noval (dpo) saat penangkapan sedang mempergunakan narkotika jenis sabu dan perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu kurang lebih 6 (enam) bulan ternyata tidak terbukti digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang padahal didalam Pasal 7 dan 8 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditegaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut telah memenuhi unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana dan Majelis Hakim menilai pidana yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut tidak memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya sehingga cukup adil dan sepatasnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) bruto, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Bayu Alias Bayu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma satu) gram netto.

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jebis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) bruto.
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca.
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Nurul Hayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Theresia Deliana Br Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan,S.H.,M.H.

Welly Irdianto,S.H.

Vini Dian Afrilia P, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Hayati,S.H.

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Rap